



Nomor : D/Mw.9/RA/001/2002

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA DENPASAR**

PIAGAM PENDIRIAN RAUDAHTUL ATFHAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Denpasar
Nomor : Mw.9/B/I-b/PP.00.4/ 482 /2002 tanggal 15 Juli 2002

Diberikan kepada :

Nama Madrasah/Raudhatul Athfal : **ANAK EMAS**

Alamat : Jl. Teuku Umar no. 17

Desa : Dauh Puri Kelod

Kecamatan : Denpasar Barat

Kabupaten /Kota : Denpasar

Propinsi : Bali

Penyelenggara/Yayasan : Yayasan Anak Emas

Berdiri Sejak : 7 November 2001

dengan satu Tendaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

0	1	2	5	1	0	9	7	1	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Denpasar, 15 Juli 2002

An. Kepala
Kasi Kelembagaan Agama Islam

Drs. H. Makfudz
Nip. 150247539



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA DENPASAR**

NOMOR : Mw.9/B/I-d/PP.00.4/ 482 /2002
TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA DENPASAR**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA DENPASAR

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kota Denpasar
- b. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan

- Mengingat:
1. Undang - undang Republik Indonesia nomor: 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang - undang Republik Indonesia nomor: 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 1990 tentang pendidikan menengah ;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 tahun 1974 tentang pokok-pokok Organisasi Departemen ;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 76 tahun 1996;
 6. Keputusan Menteri Agama nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama nomor 75 tahun 1984;
 7. Keputusan Menteri Agama nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama islam nomor: E/250. A/1997 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan dan menengah;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor: E/251. A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam nomor: E.IV/PP.03.2/ED/463. A/97 tentang petunjuk pelaksanaan akreditasi madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah.

- Membaca:
1. Surat Permohonan Yayasan Anak Emas No. 01/RA/YME/11/2001 tanggal 7 November 2001 perihal Mohon Rekomendasi
 2. Hasil peninjauan lokasi pada tanggal 13 November 2001 kepada RA Anak Emas Jl. Teuku Umar 17 Denpasar
 3. Surat Rekomendasi Kepala Seksi Kelembagaan Agama Islam Kota Denpasar No: Mw.9/B/I-b/PP.00.4/122/2002 tanggal 11 Maret 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA DENPASAR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFHAL (RA) ANAK EMAS JL. TEUKUUMAR NO. 17 DENPASAR DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA DENPASAR

- Pertama: Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Atfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua: Raudhatul Atfal seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Raudatul Atfhil Terdaftar, dengan diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Raudhatul Atfal dengan nomor piagam yang tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga: Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Atfhil tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima: Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Atfhil (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 15 Juli 2002



An. Kepala
Kepala Seksi Kelembagaan Agama Islam

Drs. H. Makfudz
No. 150247539

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Bali
5. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Dasar Kota Denpasar
6. Kepala Kantor Depdiknas Kec. se Kota Denpasar
7. Pengawas Pendaids TK/SD se Kota Denpasar

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAKANDEPAG KOTA DENPASAR
NOMOR : Mw.9/BT-d/PP.00.4/482 /2002
Tanggal 15 Juli 2002

**DAFTAR MADRASAH SWASTA DAN RAUDHATUL ATFHAL SWASTA, ALAMAT
NSM DAN NOMOR PIAGAM**

Nomor	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH RAUDAHTUL ATFAL	NOMOR STATISTIK MADRASAH(NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
01	Raudhatul Atfhal (RA) Anak Emas Jl. Teuku Umar 17 Denpasar Barat	012510973016	D/Mw.9/RA/001/2002



Kepala
Kepala Seksi Kelembagaan Agama Islam

[Signature]
Drs. H. Maktudz
Nip. 150247539